



PENETAPAN
Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MARIATUL KISTIYAH, Tempat tanggal lahir Jombang, 30 Desember 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Alamat tempat tinggal di Jl. Jambu, Dusun Pekunden, RT/RW.001/005, Desa Kademangan, Kabupaten Jombang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 05 Desember 2023, Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Jbg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Jbg tertanggal 05 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang di bawah Register Perkara Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Jbg, tertanggal 05 Desember 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon merupakan Isteri dari **SUKRI QURAEISY** sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 565/23/II/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoagung tertanggal 15 Pebruari 1998;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu ;
 - 2.1. FATIMAH ALIYA, TTL : Jombang, 19 Pebruari 1999;
 - 2.2. UMAR FARHAN, TTL : Jombang, 24 Agustus 2004;
 - 2.3. RIZKI AHMAD LAZUARDI, TTL : Jombang, 28 Oktober 2006;Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3517061209230003, atas nama : SYUKRI QUREISY;
3. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Jombang, milik anak Pemohon tertanggal 02 Mei 2017, Nomor DN-05 Ma/06 0008384, Nama orang tua/wali : tertulis SYUKRI QUREISY dan nama anak Pemohon tertulis FATIMAH ALIYA;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6633/IST/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jombang tertanggal 20 September 2003, menyebutkan bahwa, di Jombang, pada tanggal Sembilan Belas Pebruari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan, telah lahir anak laki-laki bernama : FATIMA ALIAMASYHUR anak ke-SATU dari suami isteri : HAJI SYUKRI QURAI SY dan MARIATUL KISTIYAH;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 100/310/415.65.4/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kademangan tertanggal 15 Nopember 2023 menerangkan bahwa Pemohon adalah benar-benar penduduk asli Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang dalam hal ini mau melakukan pembetulan nama pada Akta Kelahiran anak, dikarenakan adanya kesalahan pada penulisan

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin, nama anak Pemohon dan nama orang tua yaitu : “telah lahir anak laki-laki bernama : FATIMA ALIAMASYHUR anak ke-SATU dari suami isteri : HAJI SYUKRI QURAI SY dan MARIATUL KISTIYAH”, dibetulkan menjadi : “telah lahir anak Perempuan bernama : FATIMAH ALIYA anak ke-SATU dari suami isteri : SYUKRI QUREISY dan MARIATUL KISTIYAH”;

6. Bahwa dikarenakan adanya kesalahan penulisan jenis kelamin, nama anak Pemohon dan nama orang tua tersebut diatas maka timbul masalah dalam data administrasi kependudukan milik Pemohon dan Pemohon juga kesulitan dalam administrasi ijazah anak dikarenakan kesalahan penulisan nama sehingga diperlukan perubahan dan pembetulan menyesuaikan KTP/KK/IJAZAH anak milik Pemohon yang sudah ada;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk merubah dan memperbaiki kesalahan dalam Akta Kelahiran tersebut, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amanya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan jenis kelamin, nama anak Pemohon dan nama orang tua yang tertulis didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6633/IST/2003 tertanggal 20 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jombang, yaitu : **“telah lahir anak laki-laki bernama : FATIMA ALIAMASYHUR anak ke-SATU dari suami isteri : HAJI SYUKRI QURAI SY dan MARIATUL KISTIYAH”, dibetulkan menjadi : “telah lahir anak Perempuan**

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Jbg



bernama : **FATIMAH ALIYA** anak ke-**SATU** dari suami isteri : **SYUKRI QUREISY dan MARIATUL KISTIYAH**”;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jombang, untuk mencatat dalam register perubahan nama anak pemohon yang sedang berjalan pada Akta Kelahiran tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3517097012690005 atas nama MARIATUL KISTIYAH, (diberi tanda bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3517090605670006 atas nama SYUKRI QUREISY, (diberi tanda bukti P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3517061209230003 Kepala keluarga atas nama SYUKRI QUREISY, (diberi tanda bukti P-3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 565/23/11/1998 antara SYUKRI QUREISY dan MARIATUL KISTIYAH, (diberi tanda bukti P-4) ;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 1 Jombang atas nama FATIMAH ALIYA tertanggal 02 Mei 2017, (diberi tanda bukti P-5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 6633/IST/2003 tertanggal 20 September 2003 yang tertulis telah lahir anak laki-laki bernama : FATIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAMASYHUR anak ke-SATU dari suami isteri : HAJI SYUKRI QURAI SY dan MARIATUL KISTIYAH, (diberi tanda bukti P-6) ;

7. Surat Keterangan Nomor 100/310/415.65.4/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kademangan tertanggal 15 Nopember 2023 , (diberi tanda bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi MUCHID**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jambu, Dusun Pekunden, RT/RW.001/005, Desa Kademangan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jombang sehubungan perbaikan jenis kelamin, nama dan nama orangtua anak pemohon di Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu saksi di dokumen Akte Kelahiran anak Pemohon tertulis telah lahir seorang anak laki-laki bernama : **FATIMA ALIAMASYHUR** anak ke-SATU dari suami isteri : **HAJI SYUKRI QURAI SY** dan MARIATUL KISTIYAH, diperbaiki menjadi telah lahir seorang anak perempuan bernama : **FATIMA ALIYA** anak ke-SATU dari suami isteri : **SYUKRI QUREISY** dan MARIATUL KISTIYAH sesuai tertulis di dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah SMA;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama SYUKRI QUREISY;
- Bahwa Pemohon mempunyai tiga orang anak bernama FATIMAH ALIYA, UMAR FARHAN dan RIZKI AHMAD LAZUARDI;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Pemohon ketiga anaknya sudah dibuatkan akte kelahiran;
- Bahwa saksi menerangkan nama anak pemohon adalah FATIMA ALIYA , jenis kelamin perempuan dan nama orang tuanya adalah SYUKRI QUREISY dan MARIATUL KISTIYAH;
- Bahwa setahu saksi, perbaikan jenis kelamin, nama anak dan nama orangtua anak pemohon di Akta Kelahiran tidak ada yang keberatan;
- Bahwa maksud dan tujuan perbaikan jenis kelamin, nama anak dan nama orangtua anak pemohon tersebut dikarenakan terdapat kesalahan penulisan di dokumen Akte Kelahiran sehingga perlu untuk dilakukan perubahan/perbaikan supaya tidak timbul masalah dikemudian hari dalam data administrasi kependudukan milik anak Pemohon;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi IMA NURHAYATI, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih saudara dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jambu, Dusun Pekunden, RT/RW.001/005, Desa Kademangan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jombang sehubungan perbaikan jenis kelamin, nama dan nama orangtua anak pemohon di Akta Kelahiran ;
- Bahwa setahu saksi di dokumen Akte Kelahiran anak Pemohon tertulis telah lahir seorang anak laki-laki bernama : FATIMA ALIAMASYHUR anak ke-SATU dari suami isteri : HAJI SYUKRI QURAI SY dan MARIATUL KISTIYAH, diperbaiki menjadi telah lahir seorang anak perempuan bernama : FATIMA ALIYA anak ke-SATU dari suami isteri :

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKRI QUREISY dan MARIATUL KISTIYAH sesuai tertulis di dokumen

Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah SMA ;

- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama SYUKRI QUREISY;
- Bahwa Pemohon mempunyai tiga orang anak bernama FATIMAH ALIYA, UMAR FARHAN dan RIZKI AHMAD LAZUARDI ;
- Setahu saya Pemohon ketiga anaknya sudah dibuatkan akte kelahiran;
- Bahwa saksi menerangkan nama anak pemohon adalah FATIMA ALIYA , jenis kelamin perempuan dan nama orang tuanya adalah SYUKRI QUREISY dan MARIATUL KISTIYAH;
- Bahwa setahu saksi, perbaikan jenis kelamin, nama dan nama orangtua anak pemohon di Akta Kelahiran tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa maksud dan tujuan perbaikan jenis kelamin, nama dan nama orangtua anak pemohon tersebut dikarenakan terdapat kesalahan penulisan di dokumen Akte Kelahiran sehingga perlu untuk dilakukan perubahan/perbaikan supaya tidak timbul masalah dikemudian hari dalam data administrasi kependudukan milik anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya pemohon mengajukan permohonan ini untuk :
Menetapkan jenis kelamin, nama anak Pemohon dan nama orang tua yang

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6633/IST/2003 tertanggal 20 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jombang, yaitu : **“telah lahir anak laki-laki bernama : FATIMA ALIAMASYHUR anak ke-SATU dari suami isteri : HAJI SYUKRI QURAI SY dan MARIATUL KISTIYAH”**, dibetulkan menjadi : **“telah lahir anak Perempuan bernama : FATIMAH ALIYA anak ke-SATU dari suami isteri : SYUKRI QUREISY dan MARIATUL KISTIYAH”**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s.d P-7 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MUCHID dan IMA NURHAYATI yang keterangannya saling bersesuaian, yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan SYUKRI QUREISY adalah suami istri, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 565/23/11/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoagung tertanggal 15 Pebruari 1998;
- Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama FATIMAH ALIYA, UMAR FARHAN dan RIZKI AHMAD LAZUARDI;
- Bahwa benar didalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Jombang, milik anak Pemohon tertanggal 02 Mei 2017, Nomor DN-05 Ma/06 0008384, Nama orang tua/wali : tertulis SYUKRI QUREISY dan nama anak Pemohon tertulis FATIMAH ALIYA;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6633/IST/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jombang tertanggal 20 September 2003, menyebutkan bahwa, di Jombang, pada tanggal Sembilan Belas Pebruari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan, telah lahir anak laki-

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki bernama : FATIMA ALIAMASYHUR anak ke-SATU dari suami isteri :

HAJI SYUKRI QURAI SY dan MARIATUL KISTIYAH;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 100/310/415.65.4/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kademangan tertanggal 15 Nopember 2023 menerangkan bahwa Pemohon adalah benar-benar penduduk asli Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang dalam hal ini mau melakukan pembetulan nama pada Akta Kelahiran anak, dikarenakan adanya kesalahan pada penulisan jenis kelamin, nama anak Pemohon dan nama orang tua yaitu : “telah lahir anak laki-laki bernama : FATIMA ALIAMASYHUR anak ke-SATU dari suami isteri : HAJI SYUKRI QURAI SY dan MARIATUL KISTIYAH”, dibetulkan menjadi : “telah lahir anak Perempuan bernama : FATIMAH ALIYA anak ke-SATU dari suami isteri : SYUKRI QUREISY dan MARIATUL KISTIYAH”;
- Bahwa benar dikarenakan adanya kesalahan penulisan nama pemohon tersebut diatas maka timbul masalah dalam data administrasi kependudukan milik Pemohon dan Pemohon juga kesulitan dalam administrasi ijazah anak dikarenakan kesalahan penulisan nama sehingga diperlukan perubahan dan pembetulan menyesuaikan Ijazah anak Pemohon yang sudah ada;
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan dengan permohonan penetapan untuk merubah atau memperbaiki jenis kelamin, nama anak pemohon dan orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “ Pencatatan

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Nomor 3517097012690005 atas nama MARIATUL KISTIYAH, dan Kartu Keluarga Nomor 3517061209230003 Kepala keluarga atas nama SYUKRI QUREISY, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jambu, Dusun Pekunden, RT/RW.001/005, Desa Kademangan, Kabupaten Jombang, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan dan perubahan jenis kelamin, nama anak Pemohon dan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak pemohon ke Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-2 Pemohon yaitu Menetapkan jenis kelamin, nama anak Pemohon dan nama orang tua yang tertulis didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6633/IST/2003 tertanggal 20 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jombang, yaitu : “telah lahir anak laki-laki bernama : FATIMA ALIAMASYHUR anak ke-SATU dari suami isteri : HAJI SYUKRI QURAIISY dan MARIATUL KISTIYAH”, dibetulkan menjadi : “telah lahir anak Perempuan bernama : FATIMAH ALIYA anak ke-SATU dari suami isteri : SYUKRI QUREISY dan MARIATUL KISTIYAH”, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 6633/IST/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 20 September 2003, menyebutkan bahwa : “telah lahir anak laki-laki bernama : FATIMA ALIAMASYHUR anak ke-SATU dari suami isteri : HAJI SYUKRI QURAISY dan MARIATUL KISTIYAH”, dibetulkan menjadi : “telah lahir anak Perempuan bernama : FATIMAH ALIYA anak ke-SATU dari suami isteri : SYUKRI QUREISY dan MARIATUL KISTIYAH”

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 100/310/415.65.4/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kademangan tertanggal 15 Nopember 2023 menerangkan bahwa Pemohon adalah benar-benar penduduk asli Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang dalam hal ini mau melakukan pembetulan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dikarenakan adanya kesalahan pada penulisan nama Pemohon yaitu : FATIMA ALIMASYHUR berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran sedangkan nama yang benar berdasarkan ijazah anak yaitu FATIMAH ALIYA;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai identitas seseorang dan juga menjadi data dasar penetapan identitas dalam dokumen lainnya termasuk dalam dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah maka seharusnya antara Akta Kelahiran dan dokumen lainnya haruslah sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perbedaan di antara beberapa dokumen tersebut haruslah segera diperbaiki;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan/Perubahan Jenis kelamin, nama Anak dan nama orang tua, pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 18798/DISP/2009;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dan mendengar alasan-alasan Pemohon untuk melakukan Perbaikan/Perubahan jenis kelamin, nama nama dan nama orang tua diperbaiki / diganti karena terjadi kesalahan redaksional, pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 18798/DISP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 20 September 2003, menyebutkan bahwa yaitu : “telah lahir anak laki-laki bernama : FATIMA ALIAMASYHUR anak ke-SATU dari suami isteri : HAJI SYUKRI QURAI SY dan MARIATUL KISTIYAH”, dibetulkan menjadi : “telah lahir anak Perempuan bernama : FATIMAH ALIYA anak ke-SATU dari suami isteri : SYUKRI QUREISY dan MARIATUL KISTIYAH”, terhadap Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ke – 2 permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan permohonan Perubahan' jenis kelamin, nama anak dan nama orang tua dalam Kutipan Akta

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, Nomor : 18798/DISP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 20 September 2003, menyebutkan bahwa yaitu : “telah lahir anak laki-laki bernama : FATIMA ALIAMASYHUR anak ke-SATU dari suami isteri : HAJI SYUKRI QURAI SY dan MARIATUL KISTIYAH”, dibetulkan menjadi : “telah lahir anak Perempuan bernama : FATIMAH ALIYA anak ke-SATU dari suami isteri : SYUKRI QUREISY dan MARIATUL KISTIYAH” akan tetapi dikarenakan pencatatan akta kelahiran tersebut telah dilakukan, maka untuk menjamin kebenaran data maka, perlu di periksa oleh Pengadilan yang dapat memeriksa kebenaran data Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperluas maknanya, sehingga perbaikan akta kelahiran tersebut haruslah dianggap sebagai perubahan jenis kelamin, nama anak dan nama orang tua termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan penetapan jenis kelamin, nama anak dan nama orang tua, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan;

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Jombang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jombang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jombang, untuk mencatat dalam register perubahan jenis kelamin, nama anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama orang tua pemohon yang sedang berjalan pada Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan Perbaikan/Perubahan jenis kelamin, nama anak dan nama orang tua di dalam akta kelahiran nomor 6633/IST/2003 tertanggal 20 September 2003, menyebutkan bahwa yaitu : “telah lahir anak laki-laki bernama : FATIMA ALIAMASYHUR anak ke-SATU dari suami isteri : HAJI SYUKRI QURAISY dan MARIATUL KISTIYAH”, dibetulkan menjadi : “telah lahir anak Perempuan bernama : FATIMAH ALIYA anak ke-SATU dari suami isteri : SYUKRI QUREISY dan MARIATUL KISTIYAH, perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Akta-Akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk mencatat Perbaikan/Perubahan jenis kelamin, nama anak dan nama orang tua, pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jenis kelamin, nama anak Pemohon dan nama orang tua yang tertulis didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6633/IST/2003 tertanggal 20 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jombang, yaitu :
“telah lahir anak laki-laki bernama : **FATIMA ALIAMASYHUR** anak ke-SATU dari suami isteri : **HAJI SYUKRI QURAI SY** dan **MARIATUL KISTIYAH**”, dibetulkan menjadi : “telah lahir anak Perempuan bernama : **FATIMAH ALIYA** anak ke-SATU dari suami isteri : **SYUKRI QUREISY** dan **MARIATUL KISTIYAH**”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jombang, untuk mencatat dalam register perubahan nama anak pemohon yang sedang berjalan pada Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MANSUR EFENDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MANSUR EFENDI, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK-----	Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP-----	Rp 10.000,00
4. Sumpah-----	Rp 50.000,00
5. Materai-----	Rp 10.000,00
6. Redaksi -----	Rp 10.000,00

Jumlah ----- Rp185.000,00 +

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)